

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI GORONTALO**

Oleh :

SELFYANTI BAHSOAN

H11.18.091

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI GORONTALO

OLEH :
SELFYANTI BAHSOAN
NIM :H.11.18.091

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II



Suardi Rais, S.H.,M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI GORONTALO

OLEH:
SELFIANTI BAHSOAN
NIM .H.11.18.091

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. DR. Darmawati, S.H., MH | Ketua | (.....) |
| 2. Haritsa, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Siti Alfisyahrin Lasori, S.H.,M.H. | Anggota | (.....) |
| 4. DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Suardi Rais, S.H M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Selfiyanti Bahsoan**
NIM : H1118091
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Gorontalo”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Mei 2022
Yang membuat pernyataan



Selfiyanti Bahsoan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai dan tepat waktu yang ditentukan.

Skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Gorontalo”**. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth.

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Madjid Bahsoan dan Ibunda Rusni Giante yang selama ini merawat, membesarkan, mendidik serta memberikan doa yang terbaik. untuk penulis.
2. Ibu DR HJ. Juriko Abdussamad.,M.Si selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak, Dr. H. Abdul Gafar La Tjoke, M.si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H Amiruddin,S.Kom.,M.Kom Selaku Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reiter Biki, SE,MM selaku Pembantu Rektor II Bidang Administrasi keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak DR Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr Rusmulyadi,SH,MH selaku, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulisan ini.
8. Bapak Saharuddin, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Bidang akademik Unisan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Bidang Adminstrasi dan Keuangan sekaligus Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulisan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
10. Bapak Jupri, SH, MH selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr Hijrah Lahaling, SH. MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Dan seluruh Pihak yang telah banyak Membantu dalam menyelesaikan Skripsi Ini.
13. Seluruh Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebut satu persatu semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT.

Akhir kata, sekali lagi Peneulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga mendapatkan imbalan amaldari ALLAH SWT

Gorontalo, 30 Mei 2022

Penulis

Selfiyanti Bahsoan

ABSTRAK

SELIYANTI BAHSOAN. H1118091. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI GORONTALO

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual, dan (2) untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil penelitian paling tidak ada 5 yang menjadi faktor anak melakukan kejahatan kekerasan seksual yaitu Faktor internal, Faktor pendidikan dan kurangnya pemahaman nilai-nilai agama pada anak, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan pergaulan anak serta faktor media massa (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Diharapkan agar kedepannya terjadi kerjasama yang baik antara masyarakat, terutama orang tua serta pihak sekolah untuk terus melakukan pemantauan terhadap anak, tidak membiarkan anak untuk bebas bergaul serta menanamkan nilai-nilai agama pada diri anak. (2) Diharapkan agar ke depannya semua stakeholder pemerhati anak ikut bersama-sama memberikan edukasi kepada anak, orang tua dan masyarakat

Kata kunci: kriminologis, anak, kekerasan seksual



ABSTRACT

SELIYANTI BAHSOAN. H1118091. CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CHILDREN AS SEXUAL VIOLENCE PERPETRATORS IN GORONTALO

The study aims to (1) determine the factors that cause children to perpetrate sexual violence, and (2) find the efforts to overcome criminal acts against children as perpetrators of sexual violence. The results of this study indicate that there are at least five factors causing children to commit sexual violence, namely internal factors, educational factors, and lack of understanding of religious values in children, family environmental factors, children's social environment factors, and factors mass media, 2) Countermeasures carried out by law enforcement officers are carried out with two approaches, namely preventive efforts and repressive efforts. This study recommends that: (1) It is hoped that, in the future, there will be good cooperation of the community, parents, and the school to continue to monitor children, not allow children to freely associate, instill religious values in children. (2) All stakeholders who observe children will jointly provide education to children, parents, and the community.

Keywords: criminology, children, sexual violence



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Teori Kriminologi dan Kejahatan	6
2.1.1 Pengertian kriminologi.....	6
2.1.2 Kejahatan Timbul di Sebabkan Oleh Banyak Hal.....	7
2.1.3 Ruang Lingkup dan Objek Kriminologi	11
2.1.4 Pembagian Kriminologi	13
2.1.5 Aliran-Aliran dalam Kriminologi	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19
2.2.1 Pengertian Anak	19
2.2.2 Saksi Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum	21
2.3 Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	23
2.3.1 Hak Anak Sebagai Pelaku	23
2.3.2 Hak-Hak Anak Sebagai Korban	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	26
2.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual	26

2.4.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	28
2.5. Kerangka Pikir	39
2.6. Definisi Operasional.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Obyek Penelitian	41
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
3.4. Populasi dan sampel.....	42
3.4.1 Populasi	42
3.4.2 Sampel	42
3.5. Jenis Dan Sumber Data	43
3.5.1 Studi Kepustakaan	43
3.5.2 Studi Lapangan	43
3.6. Tehnik Pengumpulan Data.....	43
3.6.1 Tehnik Observasi	43
3.6.2 Tehnik Wawancara	43
3.7. Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual	45
4.2 Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual.	55
BAB V PENUTUP	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak sebagai harapan dan masa depan bangsa merupakan bagian dari Generasi Muda menjadi aset negara yang memiliki peranan sangat penting untuk menjamin ketahanan eksistensi bangsa dan negara di masa akan datang sekaligus sebagai pengganti atas generasi saat ini untuk melanjutkan roda kehidupan Negara.

Menurut Gultom¹ Masa anak adalah fase yang memiliki ciri khas dan daya tariknya sendiri. Masa anak merupakan masa yang istimewa akan tetapi juga merupakan masa yang rentan dalam kehidupan apalagi tidak dikawal perkembangannya oleh keluarga. Sebab, kegagalan ataupun keberhasilan mereka di masa muda sangat menentukan perkembangan kepribadian dan masa depannya. Oleh sebab itu, anak perlu mendapatkan pengawalan dan pembinaan agar mereka berjalan pada koridor yang tepat.

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depan perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Sebagai harapan bangsa, masalah anak tentunya menjadi suatu perhatian. Seorang

¹ Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama

anak yang bermasalah berarti juga menjadi masalah bangsa. Anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang baik yang bergunabagi keluarga di masa akan datang seperti menjadi tulang punggung keluarga, pembawa kebahagiaan terhadap keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga menjadi harapan bangsa dan negara bukan menjadipreman, pencuri, ataupun menjadi pelaku kejahatan lainnya.

Mirisnya, apa yang dipikirkan selamanya sejalan dengan apa yang terjadi, bahkan harapan tersebut pupus dengan beberapa penyebab terlebih banyak media yang menampilkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak salah satunya anak terlibat dalam kasus seksual yang merugikan dirinya dan anak yang lain.

Umumnya, dengan Perkembangan Teknologi saat ini telah merubah tatanan yang mana perilaku seksual bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa sajatapi juga dilakukan oleh anak yang korbannya juga melibatkan anak. Masa Anak harusnya menghabiskan waktu dengan kegiatan belajar, bermain, serta mengembangkan minat dan bakatnya justru melakukan perbuatan tidak terpuji yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Sehingga anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut mengalami penderitaan bukan hanya penderitaan bersifat materi tapi juga bersifat non materi seperti goncangan psikologis dan emosional yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak kelak.

Perilaku Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang menghina, merendahkan, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh dan hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas karena ketimpangan relasi

gender, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan kekerasan seksual adalah persetubuhan, perkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHP. Tafsir terhadap perbuatan cabul ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan, dan lain sebagainya.

Kasus tersebut tidak hanya terjadi di Kota Besar namun sampai ke Wilayah Pedesaan. Berdasarkan temuan kasus yang terjadi di Daerah Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, Anak Pelaku kejahatan Seksual yang inisialnya JT telah melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur dengan meraba-raba buah dada.

Kekerasan seksual ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor keluarga dan juga faktor lingkungan ataupun pergaulan. Keluarga merupakan bagian terpenting dalam perkembangan pertumbuhan dan kepribadian anak, sebab setelah anak lahir tentunya keluarga yang memiliki peranan besar dalam mendidik, mendewasakan dan membesarkan anak, anak memperoleh pendidikan pertama dalam keluarga. Sehingga anak yang dididik dengan baik oleh keluarga tentu akan menjadi anak yang baik pula. Hal tersebut tentunya berbeda dengan anak yang tidak mendapat perhatian dan tidak dididik dengan baik oleh keluarga, anak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

Faktor lain anak melakukan kekerasan seksual adalah faktor lingkungan pergaulan yang buruk disekitar anak dan pengaruh yang timbul dari diri mereka sendiri yang cenderung belum dapat mengontrol emosinya. Oleh karena itu, meskipun anak mendapat pendidikan utama dalam keluarga tetapi perilaku dan perkembangan anak juga akan dipengaruhi oleh lingkungan mereka. bagaimana anak tersebut bergaul di luar, dengansiapa mereka berteman dan sebagainya. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan bukan hanya diwajibkan kepada orang tua ataupun keluarga tetapi juga setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan anak sebagai pelaku kekerasan seksual

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi para akademisi, mahasiswa khususnya mahasiswa hukum dan penulis sendiri dalam rangka menambah pengetahuan ilmu hukum pidana mengenai fenomena kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kriminologi dan Kejahatan

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dari berbagai aspek. Santoso², menguraikan kriminologi oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi, diantaranya:

1. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Edwin H. Sutherland merumuskan bahwa kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatanjahat sebagai gejala sosial.
3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi merupakan keseluruhan keterangan tentang perbuatan serta sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
4. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

dalam perilaku jahat serta perbuatan tercela itu.

5. Wolfgang, Savitz dan Johnston, pengertian kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Berdasarkan beberapa definisi kriminologi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan, faktor yang mempengaruhi kejahatan serta upaya penanggulangan kejahatan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³

2.1.2. Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan

³ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat criminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan

⁴ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁵

2. Teori Psikogenesis;

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁶

3. Teori Sosiogenis;

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru.

⁵ Ibid, hlm 86

⁶ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

2.1.3 Ruang Lingkup dan Objek Kriminologi

Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*Making Laws*) Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana adalah:
 - 1) Definisi kejahatan
 - 2) Unsur-unsur kejahatan
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan
 - 4) Penggolongan kejahatan
 - 5) Statistik kejahatan
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa

upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).⁷

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Maramis⁸ Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yakni;

- a. Kejahatan, penjahat, dan mereka yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban.
- b. Sebab-sebab Kejahatan.

Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian dari kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan

- c. *Penology*

Penology secara harfiah berarti ilmu tentang pidana. *Penology* adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

2.1.4 Pembagian Kriminologi

Menurut Maramis⁹ Kriminologi terbagi kedalam dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis, yakni;

⁷ Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi

⁸ Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

⁹ Ibid

a. Antropologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Menurut Lambroso, ciri seorang penjahat ialah: tengkoraknya panjang, rambut lebat, tulang pelipis menonjol keluar, dahi mencong dan seterusnya

b. Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Adapun yang termasuk ke dalam kategori sosiologi kriminal ialah:

1. Etiologi Sosial

Ialah ilmu yang mempelajari tentang sebab timbulnya kejahatan.

2. Geografis

Ialah ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

3. Klimatologis

Ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dengan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

Adapun kelompok psikologi kriminal ini adalah;

1. Tipologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari

golongan-golongan penjahat.

2. Psikologi sosial *criminal*, adalah ilmu pengetahuan yang

mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial

d. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang gila/sakit jiwa. Misalnya mempelajari tentang penjahat yang sementara dirawat di rumah sakit jiwa.

e. Penologi

Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai arti, sejarah, serta faedah hukum.

2) Kriminologi Praktis

Adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Bagian-bagian dari kriminologi praktis ini ialah:

a. *Hygiene Criminal*

Adalah bagian kriminologi yang memfokuskan untuk memberantas faktor penyebab dari timbulnya suatu kejahatan. Seperti meningkatkan perekonomian rakyat.

b. Politik Kriminal

Adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara menetapkan hukum yang paling baik terhadap terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan lagi

c. Kriminalistik

Adalah ilmu mengenai penyelidikan teknik dari kejahatan serta penangkapan pelaku kejahatan.

2.1.5 Aliran-Aliran dalam Kriminologi

Menurut Maramis¹⁰ dalam kriminologi terdapat aliran tentang kejahatan, yakni :

a. Spiritualisme

Spiritualisme berbeda dengan teori-teori yang ada saat ini, awalnya spiritualisme memfokuskan perhatiannya kepada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa serta keburukan yang datang dari Setan. Seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan.

Dalam perkembangan selanjutnya, aliran spiritualisme masuk ke dalam lingkup pergaulan sosial kaum feodal dan politik. Landasan pemikiran yang paling rasional terhadap perkembangan ini adalah pada periode sebelumnya, kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara pelaku serta keluarganya dengan korban serta keluarga korban. Akibat dari permasalahan ini ialah konflik yang berkepanjangan antar keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut dan masalah lainnya adalah pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang dianggap memiliki posisi kuat dalam masyarakat tidak akan dapat dihukum.

Sebagai langkah pemecahan terhadap masalah tersebut, masyarakat kemudian membentuk suatu lembaga yang dapat menangani dan menjadi dasar pembedaan terhadap suatu perbuatan dan pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Konsep carok misalnya dikenal dalam masyarakat

¹⁰ Ibid

Madura. Konsep perang tanding antara keluarga yang menjadi korban dengan keluarga pelaku merupakan wadah pembalasan dendam dan kerugian dari pihak korban. Dalam hal ini ada suatu kepercayaan dari masyarakat bahwa kebenaran akan selalu menang dan kejahatan pasti akan mengalami kebinasaan. Namun akibat lain dari kepercayaan ini adalah apabila keluarga pelaku memenangkan pertarungan tersebut maka mereka akan dianggap benar dan keluarga korban mengalami celan ganda.¹¹

b. Naturalisme

Perkembangan paham naturalisme timbul dari perkembangan ilmu alam yang menyebabkan manusia mencari model penjelasan yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah.

Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam tiga aliran yaitu :

1) Aliran Klasik

Ciri terpenting dari aliran pemikiran klasik yaitu penekanannya pada penjahat individual sebagai orang yang mampu memperhitungkan apa yang ingin dia lakukan. Ide ini didukung oleh filsafat yang menyatakan bahwa manusia punya kehendak bebas dan bahwa perilaku manusia dibimbing oleh hedonisme. Dengan kata lain, individu dipandu oleh prinsip sakit dan senang yang berdasarkan itu mereka mengkalkulasi risiko dan imbalan dalam tindakan mereka. Dengan demikian, hukuman adalah cocok untuk dikenakan pada orang

¹¹ Op cit Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001

yang melanggar hukum, bukan pada karakteristik sosial atau fisik dari si penjahat itu¹²

Dasar pemikiran dari aliran klasik ini adalah:

- a) Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (*free will*) hidup menentukan pilihannya sendiri.
- b) Dalam bertindak laku, manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya sendiri (*hedonisme*).
- c) Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.
- d) Pemerintah Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.

Setiap warga Negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada Negara sepanjang diperlukan oleh Negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan bagian terbesar dari masyarakat.¹³

2) Aliran Positivis

Perbedaan paling penting antara aliran klasik dan aliran positivis, yaitu aliran positivis lebih mengutamakan pencarian fakta empiris untuk mengkonfirmasikan ide bahwa kejahatan ditentukan oleh banyak

¹² Lilly, J. Robert, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Diterjemahkan oleh Tri Wibowo BISA. Jakarta : Kencana.

¹³ *Op Cit* Alam, A.S. 2010

faktor.

Secara garis besar aliran positivis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu:

a) *Determinasi Biologis (Biological Determinism)*

Teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya

b) *Determinasi Kultural (Cultural Determinism)*

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

Aliran ini mengakui bahwa manusia mempunyai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri serta memiliki akal. Akan tetapi, kehendak bebas mereka tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Jadi, secara singkat aliran ini berpegang teguh kepada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat.

3) *Aliran Social Defence*

Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Aliran ini menolak tipologi yang bersifat kaku mengenai penjahat dan memfokuskan pada keunikan dari kepribadian penjahat

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, pengertian anak ialah sebagai berikut:

- a. Anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Anak Menurut Pasal 1 Angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, “Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.”
- c. Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menjelaskan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak yaitu: “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e. Anak menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹⁴

¹⁴ Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

- f. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak yaitu, “seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- g. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Meskipun banyak definisi, oleh karena dalam penelitian ini yang dikaji adalah anak sebagai pelaku kekerasan seksual, maka definisi anak mengacu pada Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

2.2.2 Sanksi Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 Angka 2 UUSPPA terdiri dari tiga, yakni: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sehubungan dengan sanksi yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, UU SPPA telah mengatur hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak terdiri dari dua, yakni: Sanksi Pidana dan Sanksi

Tindakan.

Terkait dengan sanksi pidana bagi anak, terbagi menjadi dua yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun pidana pokok, terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, yakni:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat:
 - 1. Pembinaan di luar lembaga
 - 2. Pelayanan masyarakat
 - 3. Pengawasan
- c) Pelatihan Kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara

Sedangkan terkait pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) terdiri dari dua macam, yaitu:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b) Pemenuhan kewajiban adat

Selain sanksi pidana, jenis sanksi lain bagi anak ialah berupa Tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA sanksi tindakan terdiri dari tujuh macam, yaitu:

- a) Pengembalian kepada orang tua atau wali.
- b) Penyerahan kepada seseorang.
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d) Perawatan di LPKS.
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau.
- g) Perbaikan akibat tindak pidana

2.3 Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

2.3.1 Hak Anak Sebagai Pelaku

Menurut Nashriana¹⁵ Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang dewasa di sekitar mereka. Di samping itu, anak juga memiliki hak yang harus direalisasikan dalam kehidupan serta penghidupan mereka.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, anak memiliki hak yang harus diperjuangkan juga pelaksanaannya secara bersama-sama, yakni:

- 1) Penuntutan
 - a. Anak yang menjadi tersangka dalam suatu perkara agar diprioritaskan penyelesaiannya.
 - b. Terkait Tata tertib persidangan dan tata ruang sidang anak yakni dilakukan dalam sidang tertutup dan tidak memakai pakaian dinas dan toga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
 - c. Anak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, atau pembimbing kesmayarakatan selamadalam persidangan.
 - d. Jaksa penuntut umum dalam hal tuntutan pidana agar tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.¹⁶

- 2) Proses Peradilan Pidana

Merupakan suatu proses yuridis, yaitu hukum ditegakkan dengan tidak

¹⁵ Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

¹⁶ Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika

mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat serta pembelaan yang keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Adapun hak yang kiranya perlu diperjuangkan dan diperhatikan, yaitu:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial.
- c. Hak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum.
- d. Hak mendapat fasilitas transport dan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak menyatakan pendapat.
- f. Hak terhadap persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- h. Hak agar dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarga.
- i. Hak untuk mendapatkan penjelasan tentang tata cara persidangan dan kasusnya.
- j. Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan atau penghukuman positif yang masih mengembangkan diri sebagai manusia seutuhnya.¹⁷

2.3.2 Hak-Hak Anak Sebagai Korban

Sebelum tahun 2006, keberadaan seorang korban dan saksi tidaklah

¹⁷ Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama

merupakan suatu hal yang kurang diperhitungkan. Dalam KUHAP sendiri, sebagai suatu bentuk reformasi dari HIR/Rbg, memiliki kecenderungan dalam melindungi hak-hak warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.¹⁸

Akan tetapi, kadang kala luput dalam pemikiran bahwa proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau korban (korban yang bersaksi). Keberadaan keduanya sering kali tidak dihiraukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Keselamatan diri sendiri ataupun keluarganya pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhan atas kesaksian mereka.

Pada tahun 2003, itikad baik dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai nampak, namun hanya sebatas pada kasus-kasus tertentu. Hingga pada tahun 2006, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada prinsipnya, perlindungan terhadap hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, namun mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek terhadap keselamatan jiwa dari saksi/korban dan keluarganya, sehingga ada hal-hal khusus yang diatur di dalam Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.¹⁹

Hal-hal yang diatur diluar KUHAP dalam, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.

¹⁸ Marbun, Rocky. 2010. *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Jakarta Selatan : Transmedia Jakarta.

¹⁹ Ibid

- c. Mendapat penerjemah.
- d. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat.
- f. Memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui bahwa terpidana dibebaskan.
- i. Memperoleh identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh bantuan medis.
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- m. Memperoleh nasihat hukum.
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

2.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Berdasarkan Kamus Hukum, “seks dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan diartikan dengan perilaku yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan”. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.²⁰

Kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak

²⁰ Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama.

dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman(*verbal*) dan pemaksaan (tindakan).²¹

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang dan menyebabkan seseorang tidak mampu memberi persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, politik maupun budaya (RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual)

2.4.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah pemerkosaan, persetubuhan dan perbuatan cabul. Hal tersebut diatur dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesopanan.

Pasal 285 KUHP mengatur bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama- lamanya dua belas tahun” (RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual)

Pasal 286 KUHP menentukan bahwa:

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilantahun.”

²¹ Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”. (RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual)

Pasal 288 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa perempuan itu belum masanya dikawinkan dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.”

Pasal 289 KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”. (RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual)

Kata cabul dalam kamus besar Bahasa Indonesia memuat arti: kejidan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).²²

Selanjutnya, Pasal 290 KUHP menentukan bahwa:

1e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
2e. “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.

3e. “Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup masanya buat kawin akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.”

²² Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Pasal 291 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 292 KUHP menentukan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 293 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 294 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik dan dijaga atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa dihukum penjaraselama-lamanya tujuh tahun Pasal 297 menentukan bahwa: “Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”

Menurut Yuwono²³ Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri

dari:

- a. Perkosaan
- b. Sodomi

²³ Opcit Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015

- c. Oral seks
- d. Sexual Gesture
- e. Sexual Remark
- f. Pelecehan seksual
- g. Sunat klitoris pada anak perempuan

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan hasil pemantauannya selama periode 1998-2013, Komnas Perempuan mencatat ada 15 bentuk kekerasan seksual, yakni:

a. Perkosaan

Merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh dengan paksaan

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan

Adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, e-mail, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. Pelecehan Seksual

Adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ini termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi Seksual

Adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.

Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu

ditelantarkan. Situasi ini juga kerap disebut sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya.

e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

f. Prostitusi Paksa

Adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

g. Perbudakan Seksual

Adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau

bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penangkapnya.

h. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan diluar kehendaknya sendiri.

Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya.

Keempat, praktik “Kawin Cinta Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengantujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam).

i. Pemaksaan Kehamilan

Adalah situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. Pemaksaan Aborsi

Adalah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain

k. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Sekarang, kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang

dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

l. **Penyiksaan Seksual**

Adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

m. **Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual**

Adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

n. **Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan**


Adalah kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

o. **Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama**

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan

perempuan sebagai simbol moralitas komunitas dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah ini dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dari berbagai aspek
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnyadisebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang didugamelakukan tindak pidana
3. Teori asosiasi diferensial atau differential association adalah perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.
4. kekerasan seksual adalah suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seksual baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak disukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial.
5. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan tema “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Gorontalo**” Jika melihat tema yang diangkat peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent Variable*), maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode emperis.²⁴ Metode Penelitian Hukum emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Dapat juga dikatakan bahwa penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*).²⁵

3.2 Obyek Penelitian

Dalam penelitian yang dijukan oleh peneliti objek penelitiannya adalah kajian kriminologi anak sebagai pelaku kekerasan seksual

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya

²⁴ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017. ”Metode Penelitian Hukum” CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

²⁵ Ibid

umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²⁶

Lokasi penelitian ini adalah Polres Gorontalo Kota dan LPKA Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini sesuai dengan tema yang penulis angkat.

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti adalah 1 (satu) bulan sejak usulan penelitian ini diterima.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²⁷ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Polres Gorontalo Kota dan Anak Pelaku

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 2 Penyidik dan 4 Anak Pelaku.

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

²⁷ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman: 188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emeperis maka tehnik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapngan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual

Berbagai problem *social* merupakan gambaran yang mencerminkan keadaan masyarakat yang tidak ideal dan tidak seimbang. Problem sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dalam konteks yang seperti ini peranan disiplin ilmu sosiologi sangat cocok untuk menjelaskan tentang berbagai sebab dari keadaan yang tidak seimbang tadi. Kejahatan adalah salah satu dari fenomena yang muncul dalam masyarakat disebabkan berbagai faktor eksternal dan internal. Kejahatan sebagai perilaku kriminal kemudian dipelajari dalam disiplin sosiologi kriminal sebagai cabang dari sosiologi.

Melalui kacamata sosio kriminal, kejahatan kekerasan baik yang dilakukan oleh anak, atau orang dewasa dapat dijelaskan dengan melihat korelasi atau interaksi antara dua orang atau lebih sehingga dapat diketahui latar belakang sosial yang melingkupi setiap pelaku kejahatan. Dalam perspektif kriminologi pemetaan latar belakang ini penting untuk mendapatkan gambaran tentang aetiologi kejahatan kekerasan sehingga akan didapat juga upaya teurapatiknya dalam bentuk rekomendasi yang mengarah langsung pada penyebabnya.

Dimasa pandemi Covid 19 statistik kriminal terhadap permasalahan kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak tidak

mengalami penurunan bahkan cenderung menunjukkan angka yang fluktuatif. Bahkan dari kalangan pelaku tidak sedikit dilakukan oleh anak yang juga masih dibawah umur. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 sebagai berikut:



Sumber: data KPAI Tahun 2020

Sementara khusus di Provinsi Gorontalo kasus kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak berdasarkan data kasus yang ada di LPKA Gorontalo menyebutkan tentang anak didik pemyarakatan pada tahun 2022 berjumlah 27 orang. Berikut penulis uraikan dalam tabel:

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah anak Didik Pemyarakatan
1	Tindak Pidana Penganiayaan	1
2	Tindak Pidana Pencurian	1
3	Tindak Pidana Pembunuhan	1
4	Tindak Pidana Persetubuhan	24

Sumber data : LPKA Gorontalo.

Data tabel diatas menunjukkan bahwa kalsifikasi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diantaranya adalah tindak pidana pencabulan sebanyak 24 kasus yang juga sekaligus sebagai kasus tertinggi, Tindak pidana pencurian sebanyak 1 kasus, Tindak pidana penganiayaan sebanyak 1 kasus dan tindak pidana pembunuhan sebanyak 1 kasus.

Dari perspektif kriminologi permasalahan ini dapat dijelaskan dengan melihat hubungan anak bukan hanya dapat dilihat dari factor internal anak semata, melainkan pula dapat dilihat dari factor eksternal. Berkaitan dengan etiologi kriminal, faktor penyebab yang bersifat intrinsic dan ekstrinsik berkorelasi satu dengan yang lainnya. Beranjak dari uraian di atas, maka di lokasi penelitian diidentifikasi beberapa penyebab terjadinya kekerasan anak – sebagai berikut :

1. Faktor internal

Faktor internal meyangkut beberapa indicator, seperti karakter, kepribadian, keadaan psikologis yang berkorelasi dengan factor pendidikan, internalisasi nilai agama dalam kehidupan anak; Berbagai factor internal memberikan kontribusinya masing-masing didalam pembentukan jiwa anak. Psikologi perkembangan, menjelaskan bahwa dalam perkembangan jiwa anak, pembentukan karakter, kepribadian anak sangatlah tergantung pada pola asuh sejak anak kecil. Pada fase pertumbuhan anak ketika anak belum dapat mandiri, mulai dari perkembangan motoric, afektif, kognitif dan volutifnya, sangat tergantung pada lingkungan tempat anak tumbuh. Dengan kata lain anak membutuhkan *Security Feeling* ketika anak tumbuh. Pada usia anak nol sampai tujuh tahun adalah masa masa penting membentuk struktur jiwa anak yang kuat, sebagai fondasi kepribadian, pemikiran,

sikap, dan penanaman nilai-nilai kehidupan. Kemandirian anak, kecerdasan emosional, social, moral, intelektual dan yang terpenting kecerdasan religiusitas anak ke depan ditentukan pada masa ini. Karenanya tahapan tumbuh kembang anak yang paling baik dan menentukan adalah tahapan di lingkungan terdekat ketika anak mulai mengenal atau diperkenalkan dengan lingkungan sekitarnya.

Hasil temuan di lapangan bersesuaian pula dengan pendapat Wagianti Soetodjo, dalam bukunya Hukum Pidana Anak, menunjuk beberapa sebab dari timbulnya tindak pidana anak, termasuk dalam arti luas kekerasan yang dilakukan oleh anak, yaitu : Faktor intern yang disebutnya Motivasi intrinsik meliputi:

- a. Faktor Intelegentia
- b. Faktor Usia
- c. Jenis Kelamin
- d. Kedudukan Anak di Keluarga.

2. Faktor Pendidikan dan nilai-nilai Agama

Pendidikan memberikan pengaruh pada kognitif, afektif dan volutif seorang manusia, sehingga secara psikologis mempengaruhi kematangan seseorang dalam menjalani kehidupan, berinteraksi dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Pendidikan yang masih rendah menjadikan para kurang mampu berpikir jauh ke depan, tentang nilai baik buruk ucapan dan perbuatan. Pendidikan berbanding lurus dengan pendidikan orang tua yang rendah, sehingga pendidikan dalam keluarga yang diharapkan dapat diberikan pada masa-masa awal perkembangan anak kurang optimal.

Sementara agama merupakan tuntunan hidup yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sepanjang zaman. Dalam agama terkandung dimensi keyakinan (akidah), hukum (syariat) dan Norma (akhlak). Ketiganya saling terkait dan tidak terpisahkan. Agar mendapat kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat manusia harus menjalankan ketiganya. Untuk tujuan ini, manusia tidak hanya cukup dengan memeluk dan atau mengetahui bahwa manusia patut beragama, melainkan juga memahami dan mengamalkan dan atau menginternalisasikan nilai beragama dalam kehidupan sehari-hari.

3. Faktor Lingkungan Keluarga

Responden penelitian mengungkapkan factor keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Dari beberapa kasus terbukti bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindakan kekerasan kurang mendapatkan perhatian guna menanamkan dan mendidik anak. Kualitas pendidikan dan kesibukan orangtua mencari nafkah menjadi alasan yang mungkin dan mudah diterima sebagai cara membenarkan kelonggaran orang tua dalam mendidik anak. Kondisi ini melemahkan ikatan orang tua pada anak, dan mengurangi kepercayaan anak pada kemampuan orangtua sebagai tempat penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi. Untuk menjelaskan seberapa besar ikatan dan kepercayaan yang diperlukan bagi anak pada orang tua dapat dijelaskan oleh teori Hirschi dengan teori Kontrol social. *Control Social Theory*, merupakan teori yg menjelaskan proses *delinquent* dari aspek psikososial. secara umum dalam teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang bebas untuk melakukan tindakan *delinquent* disebabkan ikatannya

dengan norma-norma adat sebagai bentuk ikatan pada masyarakat mengalami perenggangan atau melemah atau putus. Elemen yg dipandang mempunyai arti penting dalam ikatan dengan masyarakat, yaitu:

1. “Keterikatan” kepada orang-orang lain (*attachment*);
2. “Kepercayaan” terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang ada (*belief*).

Sementara Reiss dalam penelitiannya mengemukakan ada 3 (tiga) komponen dari teori control social:²⁸

- a. kurangnya kontrol internal wajar pada masa perkembangan anak-anak;
- b. hilangnya kontrol pada anak;
- c. tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma (orang tua, lingkungan terdekat, dan sekolah)

Teori control menunjuk pada semua perspektif yang megkaji masalah pengendalian perilaku dikaitkan dengan aspek sosiologis: struktur keluarga, kelompok dominan dan pendidikan. Reiss membedakanya ke dalam 2 (dua) jenis kontrol: 1. personal control (internal kontrol) : the ability of the individual to refrain from meeting need in way which conflict with the norm and rules of the community kemampuan seseorang utk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhan dengan melanggar hukum); 2. social control / eksternal kontrol : the ability of the social group or institutions to make norms or rules effective : melihat kemampuan masyarakat (kelompok atau lembaga) untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Reiss melihat melemahnya control personal dan social

²⁸ Eko Budi, S. Kebijakan Kriminal terhadap Eksploitasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi.

pada orang-orang tertentu secara relatif dapat berpengaruh besar terhadap timbulnya delikueni

4. Faktor lingkungan pergaulan anak

Lingkungan pergaulan anak memiliki pengaruh yang besar dalam perjalanan kehidupannya. Lingkungan pergaulan dimaknai sebagai ruang, waktu dan tempat dimana anak bersosialisasi dan menunjukkan eksistensinya. Lingkungan mempunyai pengaruh sangat besar dalam membentuk dan menentukan perubahan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada anak. Sejatinya lingkungan yang baik dimulai dari keluarga yang menanamkan pendidikan agama dan budi pekerti. Dalam konsep pendidikan Islam misalnya lingkungan yang baik adalah lingkungan yang sesuai dengan ajaran islam memberi kebaikan dan manfaat. Misalnya lingkungan sekolah, madrasah, masjid, majelis taklim, balai musyawarah, dan lingkungan masyarakat yang islami. Dalam konteks social dan budaya, anak- yang dilingkungan keluarga kurang mendapatkan perhatian orangtua atau melemah ikatan keluarga dengan orang tua kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya dalam satu unit keluarga baru dengan subkultural baru yang delikuentif. Dalam konteks ini fenomena semacam ini dapat dijelaskan dengan teori *Association Differential* yang diperkenalkan oleh Sutherland

5. Faktor Media Massa

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon seluler. Saat ini 2 (dua) media

terakhir telah menempati peringkat pertama dari media yang sangat dibutuhkan oleh pengguna teknologi, disemua lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang media, selain berdampak positif juga menyisakan dampak negatif terhadap manusia, termasuk dan paling mungkin terhadap anak dan . Sejauh ini telah diterima bahwa pemanfaatan media teknologi oleh anak tanpa pengawasan orang tua, guru, orang dewasa terdekat lebih banyak berdampak negatif.

Pada penelitian ini dari 24 anak yang ada di LPKA Gorontalo hampir semua anak yang melakukan perbuatan kekerasan seksual di karenakan seringnya menonton video mesum. Peredaran video mesum yang begitu cepat dan masiv serta sangat dengan mudah diakses menyebankan anak melakukan kejahatan tersebut.

4.1.1. Faktor Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual.

Adapun yang menjadi factor anak sebagai pelaku kekerasan seksual sesuai Wawancara penulis dilapangan maka dari itu penulis akan menguraikan satu persatu dari ke empat anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebagai beriku:

1. Pelaku Pertama atas nama Abdillah lasuloro, menurut Wawancara penulis sesuai dengan keterangan pelaku bahwa dia salah bergaul selama ini kerna dalam lingkungannya hampir semua teman-temanya peminum, minuman beralkhol dan rendahnya Pendidikan agama dan nasehat orang Tua selalu diabaikan. Maka dari itu dia melakukan kekerasan seksual kepada lawan jenisnya. kerna setiap habis minum. minuman beralkhol pasti dia hubungi pacarnya lalu melakukan yang tidak selayaknya dia lakukan kalau dia tidak mau maka dia memaksa sampai memukul.

2. Pelaku kedua atas nama Udin Menurut wawancara penulis sesuai keterangan Pelaku, bahwa terjadinya perceraian kedua orang tua tersangka sehingga berantakan kehidupannya terkadang teman-temannya mengejek sambil, mengolok-olok dari situ timbul niat jahat sampai merampas milik handphone seorang perempuan lalu dia menyetubuhi sambil menyekat mulutnya. menurut hemat penulis yang menjadi faktor keluarga,
3. Pelaku ketiga atas nama Sukri Sarif menurut Wawancara penulis sesuai keterangan pelaku disaat penulis temui di rumah tahanan anak apa yang menyebabkan saudara melakukan perbuatan tercela ini sehingga kau sampai melakukan kekerasan seksual dan mendekam di penjara tolong saudara jelaskan: Bahwa awalnya saya punya geng namanya geng putus sekolah lalu dari situ setiap ada cewek-cewek lewat kita ganggui dia sambil membuntuti dimana alamatnya supaya suatu saat bisa dicopet barang-barangnya kalau mereka pulang sekolah lalu dia juga melakukan pemerkosaan terhadap Wanita tersebut. Dan kesemuanya itu menurut hemat penulis adalah faktor Pendidikan atau putus sekolah.
4. Pelaku ke empat atas nama Arif menurut hasil wawancara penulis kepada pelaku: Bahwa pelaku melakukan kekerasan seksual kerna dia dibawa alam sadar kerna habis isap lem fox yang sejenis obat-obat terlarang ataukah narkoba sehingga dia menjumpai seorang teman perempuannya yang biasa dia temani kesekolah lalu disitu muncul niatnya ingin memeluk teman perempuannya di dalam kelas kerna mereka hanya berdua dalam kelas sehingga terjadilah

pemeriksaan sambil dia memukulnya benda tumpul agar teman perempuannya tidak menyadarkan diri (pingsang).

Menurut keterangan 4 (empat) Anak sebagai pelaku kekerasan seksual sesuai hasil wawancara penulis dimana penulis sudah menguraikan satu-persatu sesuai perbuatannya masing-masing sehingga peneliti menganggap sudah representatif sesuai dengan populasi penulis.

4.2 Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual.

Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dilakukan dengan dua pendekatan yaitu upaya preventif dan upaya represif.. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan dua pendekatan tersebut sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan oleh pihak kepolisian demi menjaga ketertiban dan kerukunan sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara khususnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak warga masyarakat tak terkecuali anak yang masih dibawah umur, karena tindak pidana hari ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak yang masih dibawah umur juga dapat melakukan tindak pidana. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dengan pendekatan pendidikan, pendekatan musyawarah dan pendekatan sosialisasi/penyuluhan hukum. Karena pendekatan tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka penyadaran kepada anak tentang

perbuatan kriminal dan ancaman hukum bila melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Berikut upaya-upaya preventif oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Adapun upaya-upaya tersebut adalah:

- a) Melakukan koordianasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya tindak pidana kesusilaan termasuk pencabulan terhadap anak di bawah umur. Koordinasi ini penting dilakukan untuk menemukan solusi dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pihak-pihak terkait ini diantaranya adalah sekolah-sekolah, pemerintah daerah, dan LSM-LSM yang mengkhususkan perhatiannya pada anak.
- b) Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada anak-anak yang masih dibawah umur baik disekolah-sekolah atau tempat anak lainnya guna lebih meningkatkan edukasi atau pemahaman anak tentang bahaya kekerasan seksual serta melakukan kerjasama dengan pihak sekolah untuk sosialisasi permasalahan hukum dengan pelajar. Dalam hal ini penulis pmelakukan wawancara dengan Bripda Raran halubangga.S.pd. anggota unit PPA Polres Gorontalo Kota pada pokoknya mengatakan bahwa . Penyuluhan ini dilakukan dengan nara sumber langsung dari pihak kepolisian yang sudah berpengalaman dalam menangani terjadinya tindak pidana. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat

meningkatkan pengetahuan anak sehingga dapat meminimalisasi anak menjadi korban kekerasan seksual

- c) Melakukan operasi-operasi terpadu di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat yang rawan terjadinya tindak pidana. Tempat-tempat yang dimaksud antara lain di tempat-tempat hiburan yang ditengarai merupakan tempat yang rawan terjadinya tindak pidana.
- d) Memberikan edukasi terhadap orang tua tentang pengawasan orang tua terhadap anak, agar orang tua tidak dengan mudah percaya terhadap anaknya yang minta keluar malam atau untuk bepergian kemana saja terutama untuk berkumpul dengan temannya yang berlawanan jenis kelamin. Selain itu edukasi yang diberikan kepada orang tua adalah mengawasi penggunaan gadget atau handphone termasuk berselancar di dunia maya, karena konten pornografi sangat mudah diakses oleh anak melalui smartphonanya.

Dalam upaya preventif ini pihak kepolisian hanya melakukan upaya yang terkait dengan institusinya. Pada dasarnya upaya preventif ini tidak selamanya harus dilakukan oleh kepolisian, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh lingkungan, sekolah, maupun keluarga. Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama orangtua akan lebih hati-hati menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan atau kejahatan kesusilaan lainnya. Selain itu anak

juga bisa lebih hati-hati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya.

2. Upaya Represif

Kemudian kedua adalah upaya represif, yaitu upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah adanya tindak pidana. Tindakan ini merupakan tindak wajib yang diambil oleh pihak kepolisian dalam rangka mencegah terjadi korban lagi dari perbuatan tersebut sekaligus sebagai upaya pengakan hukum sebagaimana fungsi kepolisian dalam menjaga ketertiban.

Pasal 76D UUPA, yang menyatakan : “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain ”Sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D UUPA diatas,diatur dalam Pasal 81 UUPA yakni:

“Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa siapapun pelaku tindak pidana dapat dikenakan atas ketentuan diatas dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara tak terkecuali anak sebagai pelaku. Dalam UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana diatas ancaman 7 tahun penjara tidak dapat dilakukan upaya diversi.

Berdasarkan hal tersebut kepolisian dalam hal ini ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya juga masih dibawah umur maka penerpan

pidana tetap berlaku tetapi tetap merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan Pidana Anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian paling tidak ada 5 yang menjadi faktor anak melakukan kejahatan kekerasan seksual yaitu Faktor internal meyangkut beberapa indicator, seperti karakter, kepribadian, keadaan psikologis yang berkorelasi dengan factor pendidikan, internalisasi nilai agama dalam kehidupan anak, Faktor Pendidikan dan Nilai-Nilai Agama dimana Pendidikan memberikan pengaruh pada kognitif, afektif dan volutif seorang manusia, sehingga secara psikologis mempengaruhi kematangan seseorang dalam menjalani kehidupan, berinteraksi dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sementara nilai-nilai agama merupakan tuntunan hidup yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sepanjang zaman. Dalam agama terkandung dimensi keyakinan (akidah), hukum (syariat) dan Norma (akhlak). Selanjutnya Faktor lingkungan keluarga, faktor ini menjadi sangat penting untuk situasi dan kondisi anak, lingkungan keluarga yang abai terhadap kebutuhan dan perhatian terhadap anak cenderung menyebabkan anak menjadi acuh tak acuh. Kemudian Faktor Lingkungan pergaulan anak, ini juga menjadi penting karena karakter anak bisa terbentuk dengan bawaan dari lingkungan yang tidak kondusif dan terakhir adalah Faktor Media Massa faktor ini menjadi faktor dominan karena pergesaran penggunaan teknologi yang secara besar-besaran

rupanya tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak yang negatif, akses konten yang tdiak semestinya dilakukan anak sangat berdampak pada psikologi dan tingkah laku anak.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dilakukan dengan dua pendekatan yaitu upaya preventif dan upaya represif. upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan pihak kepolisian dengan pendekatan pendidikan, pendekatan musyawarah dan pendekatan sosialisasi/penyuluhan hukum.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepannya terjadi kerjasama yang baik antara masyarakat, terutama orang tua serta pihak sekolah untuk terus melakukan pemantauan terhadap anak, tidak membiarkan anak untuk bebas bergaul serta menanamkan nilai-nilai agama pada diri anak.
2. Diharapkan agar kedepannya semua stakeholder pemerhati anak ikut bersama-sama meberikan edukasi kepada anak, orang tua dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*.: Pustaka Refleksi. Makassar
- Bambang Sunggono, 2007. “Metode Penelitian Hukum” Raja Grafindo Persada.: Halaman:188 Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama Bandung.
- Lilly, J. Robert, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Diterjemahkan oleh Tri Wibowo BISA. Kencana Jakarta.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PTRaja Grafindo Persada Jakarta.
- Marbun, Rocky. 2010. *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Transmedia Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PTRaja Grafindo Persada Jakarta.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”*Metode Penelitian Hukum*”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar.
- Rancangan Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, diakses dari <https://www.dpr.go.id>.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta :
- Soesilo, R. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia Bogor.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*.PT Refika Aditama Bandung.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*.: PT Refika Aditama Bandung.

Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.

Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4090/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Selfiyanti Bahsoan

NIM : H1118091


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI PROVINSI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 09 Mei 2022
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH GORONTALO
EMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II GORONTALO
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 86 KOTA GORONTALO
Email : lpkagorontalo@gmail.com, Telp : 0435-8539286

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W.26.PAS.PAS.6.UM.01.01-324

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo nomor : W.26.SM.07.03-1638 tanggal 10 Mei 2022 perihal Surat Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

N a m a : Selfiyanti Bahsoan
NIM : H1118091
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian tentang "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak selaku Pelaku Kekerasan Seksual di Provinsi Gorontalo*" sejak tanggal 11 Mei 2022 s.d 25 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Tanggal : 27 Mei 2022

Kepala,



KURNIA PANJI PAMEKAS
NIP. 19741201997031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 022/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Selfiyanti Bahsoan
NIM : H.11.18.091
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Krimonologi terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 24 Mei 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unhas.ac.id Internet	25%
2	repository.ub.ac.id Internet	1%
3	jurnal.untan.ac.id Internet	1%
4	nanopdf.com Internet	<1%
5	adoc.pub Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP



Nama : Selfiyanti Bahsoan
Nim : H.11.18.091
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 22 September 1989

Nama Orang Tua :

- **Ayah** : Madjid Bahsoan
- **Ibu** : Rusni Giante

Saudara :

- **Kakak** : Seprianto Bahsoan
- **Adik** : Vidyawaty Bahsoan

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1998 -2004	SDN 13 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah
2	2004 – 2007	SMP Kristen Maesa	Gorontalo	Berijasah
3	2007 - 2008	SMA Prasetya	Gorontalo	Berijasah
4	2018 - 2022	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah